



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 1 Juli 2024, Revised: 13 Juli 2024, Publish: 30 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Monopoli Pada Industri Perkebunan Kelapa Sawit: Kajian Hukum Atas Perubahan Peraturan Kementerian Pertanian No.98/2013

Rania Nur Hafsa Setiawan¹

¹Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

Email: ranianhs@gmail.com

Corresponding Author: ranianhs@gmail.com¹

Abstract: *This research reviews the impact of the removal of articles in the Minister of Agriculture Regulation No. 98/2013 on the regulation and dynamics of business competition in the palm oil plantation industry, as well as monopolistic practices. The removal of several articles potentially damages business relationships and leads to unhealthy business competition. This research aims to provide an understanding of the impact of regulatory changes on the palm oil plantation industry. Using a qualitative approach, it focuses on analyzing the potential monopolistic practices occurring in the palm oil industry as a direct result of the removal of Articles 13, 14, and 49. By analyzing secondary data and related literature, this research identifies new patterns in business competition dynamics and how these changes affect various stakeholders. The results of the study are expected to provide insights into the changes resulting from the removal of these articles. Recommendations provided include strengthening regulations and exploring alternatives to maintain healthy business competition.*

Keyword: *Monopoly, Palm Oil, Regulation*

Abstrak: Penelitian ini mengulas dampak penghapusan pasal dalam Peraturan Menteri Pertanian No.98/2013 terhadap regulasi dan dinamika persaingan usaha pada industri perkebunan kelapa sawit, dan praktik monopoli. Penghapusan beberapa pasal berpotensi merusak hubungan bisnis dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini untuk memberikan pemahaman tentang dampak perubahan regulasi terhadap industri perkebunan kelapa sawit. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, memfokuskan pada analisis kemungkinan praktik monopoli yang terjadi pada industri kelapa sawit sebagai akibat langsung dari penghapusan Pasal 13, 14, dan 49. Menganalisis data sekunder dan literatur terkait, penelitian ini mengidentifikasi pola baru dalam dinamika persaingan usaha dan bagaimana hal ini mempengaruhi berbagai pihak yang terlibat. Hasil dari penelitian diharapkan memberi gambaran terkait perubahan pada penghapusan pasal tersebut. Rekomendasi yang diberikan yaitu mengenai penguatan regulasi dan alternatifnya untuk tetap menjaga persaingan usaha yang sehat.

Kata Kunci: Monopoli, Kelapa Sawit, Peraturan

PENDAHULUAN

Perekonomian yang tumbuh di Indonesia berkembang karena banyak faktor. Pertama, Indonesia diberkahi dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, termasuk mineral, hutan, lahan pertanian, dan laut yang luas. Kekayaan SDA menjadi pondasi penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Kedua, Sumber Daya Manusia yang produktif dan berdaya saing tinggi yang menjadi penggerak utama dalam roda perekonomian, Indonesia memiliki populasi besar dengan angkatan kerja yang terus bertambah dan semakin terampil yang memungkinkan peningkatan produktivitas dan inovasi di berbagai sektor. Selain itu adanya penambahan modal baik melalui investasi dalam bentuk barang, maupun jasa, juga memainkan peran vital dalam pertumbuhan ekonomi. Investasi asing dan domestik membantu memperkuat infrastruktur, meningkatkan kapasitas produksi dan mendorong transfer teknologi. Faktor-faktor ini yang menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Membahas mengenai Sumber Daya Alam yang dikaruniai oleh Indonesia, dengan kekayaan alam yang sangat banyak dan beragam membuat Indonesia dapat memutar roda perekonomian dan memanfaatkan SDA yang ada dengan sebaik mungkin. Sumber Daya Alam yang paling terkenal dengan memiliki daya unggulnya adalah minyak kelapa sawit, sampai tahun 2023, Indonesia masih dinobatkan sebagai negara eksportir kelapa sawit terbesar di dunia (Kominfo, 2023) dengan luas perkebunan kelapa sawit mencapai 14,32 juta hektar (Hardianto, 2022). Keunggulan Indonesia dalam produksi kelapa sawit tidak terlepas dari kondisi geografis dan iklim yang sangat cocok untuk pertumbuhannya. Terlebih kelapa sawit adalah tanaman asli Afrika Barat yang membutuhkan iklim tropis untuk tumbuh secara optimal (Eberhard, 2023).

Perekonomian yang meningkat juga cukup membuktikan bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan aset terbesar dari negara Indonesia, skema yang besar dilakukan oleh perkebunan kelapa sawit adalah sebagai penghasil devisa terbesar, kedaulatan energi, pendorong sektor ekonomi rakyat, dan yang terpenting adalah masih melibatkan tenaga kerja (Purba, 2017). Dua pulau terbesar yang menghasilkan kelapa sawit yaitu terletak di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, yang dimana menghasilkan 95% produksi minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) (Ibid, 2019). Per 2022 dari data statistik diperoleh bahwa Provinsi Riau menjadi penghasil kelapa sawit terbesar yaitu mencapai 8,9 juta ton. (Ahdiat, 2022). Namun, di samping berhasilnya perkebunan kelapa sawit meningkatkan roda perekonomian di Indonesia, penting juga untuk dicatat bahwa industri kelapa sawit di Indonesia menghadapi berbagai tantangan termasuk masalah lingkungan dan sosial, beberapa masalahnya seperti tanah-tanah di pedesaan yang diambil alih oleh Perusahaan Sawit untuk dijadikan lahan perkebunan yang tanpa persetujuan para warga desa (Edhi, 2022) dan jika kita melihat dari sisi lingkungan hidup, akan merusak habitat, pencemaran tanah dan air, emisi gas rumah kaca, tentunya hal ini perlu kesadaran juga dari masyarakat dan para petani yang melakukan pengembangan terhadap kelapa sawit tersebut.

Jika dikaitkan dengan posisi persaingan usaha perkebunan kelapa sawit, karena di Indonesia banyak sekali perusahaan yang berada di bidang perkebunan kelapa sawit, pastinya akan banyak permasalahan yang timbul seperti halnya muncul perusahaan-perusahaan kecil yang juga menghasilkan produk olahan kelapa sawit, dengan hadirnya perusahaan kecil ini, perusahaan yang sudah memiliki nama besar menjadi terancam posisinya dan menurunkan tingkat pendapatan perusahaan, namun hal ini tidak sepenuhnya dikatakan negatif karena jika kita lihat dari dampak positif akan meningkatkan persaingan yang kompetitif dan menghindari adanya monopoli persaingan pada perkebunan kelapa sawit. Sebaliknya, monopoli akan hadir dalam sebuah perusahaan kelapa sawit apabila terdapat satu perusahaan

atau kelompok perusahaan yang memiliki posisi dominan atas lahan perkebunan, produksi, dan distribusi minyak kelapa sawit, hal ini yang merupakan tindakan persaingan tidak sehat, selain monopoli terdapat monopsoni dimana hanya ada satu perusahaan yang menguasai pangsa pasar, lalu ada jual rugi atau yang sering kita kenal *predatory pricing*, dimana perusahaan kelapa sawit menjual hasil produksi dengan jual rugi yang bertujuan untuk menghambat persaingan pasar, penetapan biaya secara curang, penguasaan pangsa pasar, dan oligopoli (Ningrum, 2023) yang dimana hanya tersedia satu produsen dengan jumlah konsumen yang banyak, beberapa hal diatas merupakan tindakan persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat menimbulkan risiko bagi para pelaku usaha khususnya perkebunan kelapa sawit.

Tindakan lainnya yang menyangkut tindakan persaingan usaha yang dilarang ialah penghapusan ketentuan kemitraan, penghapusan perizinan untuk pabrik tanpa kebun, ketergantungan pada tengkulak/toke sawit, hal ini tidak sejalan dengan Peraturan Kementerian Pertanian yang diundangkan yaitu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, namun pada tahun 2016, pemerintah mencabut regulasi tersebut dan mengundang regulasi yang terbaru yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2016 yang dimana pengubahan PP tersebut berfokus pada beberapa pasal yang dihapus dan hal ini menyebabkan timbulnya persaingan usaha tidak sehat, dan tidak sejalan dengan Undang-Undang Perkebunan. Tindakan persaingan usaha ini harus diperhatikan melalui Undang-Undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, namun perlu digarisbawahi karena permasalahan ini menyangkut perkebunan kelapa sawit, maka terdapat regulasi juga yang telah dibentuk oleh Pemerintah, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, lalu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, serta regulasi lain yang menguatkan. Pada tahun 2016, Pemerintah telah melakukan revisi atas Permentan No.29 Tahun 2016 yang awalnya Permentan No.98 Tahun 2013, perubahan ini ialah menghapus beberapa Pasal diantaranya yaitu Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 49 (Permentan, 2016).

Melihat perubahan peraturan ini, tampak jelas bahwa ada kerugian yang signifikan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam industri perkebunan kelapa sawit, terutama pekebun swadaya, penghapusan regulasi ini tidak hanya mengancam kesejahteraan pekebun swadaya tetapi memperburuk ketidakadilan ekonomi pada industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia, ketentuan yang sebelumnya sudah ada dalam Permentan No.98 tahun 2013 dan dihapus melalui Permentan No.29 Tahun 2016, awalnya dimaksudkan untuk melindungi dan memberdayakan pekebun swadaya melalui mekanisme kemitraan dan penjualan saham kepada koperasi pekebun.

Penghapusan pasal-pasal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai alasan di balik keputusan pemerintah, ada dugaan bahwa penghapusan ini mungkin didorong oleh tekanan dari perusahaan besar yang ingin mempertahankan atau meningkatkan kontrol mereka atas industri ini, hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pasal yang dihapus mungkin adalah “pasal titipan” yang memungkinkan perusahaan besar untuk melanjutkan praktik monopoli. Tentunya praktik monopoli dilarang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai pengawas dan penegak hukum pada praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999). Harus menegakkan hukum secara adil terkait praktik monopoli dan monopsoni di bidang perkebunan kelapa sawit. KPPU harus memastikan bahwa dengan adanya penghapusan pasal ini tidak digunakan untuk memperkuat dominasi perusahaan besar dengan mengorbankan pekebun swadaya dan prinsip keadilan ekonomi. Dengan latar belakang yang sudah diuraikan, cukup menarik untuk dibahas perubahan utama dalam Peraturan Menteri Pertanian

Nomor 98 Tahun 2010 dan faktor yang mempengaruhi industri kelapa sawit di dunia persaingan usaha terkait perubahan regulasi tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan ini untuk: (1) mengetahui bagaimana penghapusan pasal dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 98/2013, mempengaruhi regulasi pada perusahaan kelapa sawit, dan (2) untuk mengetahui bagaimana perubahan Peraturan Menteri Pertanian No. 98/2013 mempengaruhi dinamika persaingan usaha dalam industri kelapa sawit, terutama terkait dengan praktik monopoli.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam secara konseptual terkait penghapusan regulasi pada Permentan Nomor 98/2013 dengan dampaknya pada perusahaan perkebunan kelapa sawit terhadap kegiatan praktik yang dilarang seperti monopoli. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang membahas perbedaan regulasi sebelum dan sesudahnya dilakukan penghapusan pasal pada Permentan Nomor 98/2013, dan pendekatan konseptual yang membahas konsep monopoli pada perusahaan perindustrian kelapa sawit. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, seperti buku, dan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder seperti karya tulis ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, bahan hukum yang berhasil dapat dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dilakukan dengan menganalisis secara deskriptif, dan argumentative.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Utama dalam Peraturan Menteri Pertanian No.98/2013 Serta Pengaruhnya Terhadap Perusahaan Kelapa Sawit

Indonesia menganut ideologi pancasila dan UUD 1945, Indonesia juga disebut sebagai negara hukum yang menganut prinsip kebhinekaan. Negara hukum yang dimaksud adalah Pemerintah dalam menyelenggarakan Negara Indonesia harus didasarkan pada hukum yang berlaku, hukum yang berlaku sebagai komponen utama dalam berkegiatan di Indonesia, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (Prasetyo, 2023). Peraturan perundang-undangan merupakan hal yang paling utama ketika kita menjalankan suatu sistem hukum, melalui perkembangan zaman juga Pemerintah selalu menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang dimana ketika perundang-undangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebijakan strategis Pemerintah dengan memberikan keadilan bagi masyarakat.

Perkembangan zaman menjadi titik utama dalam mengundang suatu peraturan, tentunya suatu perubahan perundang-undangan tersebut perlu mendapatkan jaminan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, seperti pandangan Gustav Radbruch, bahwa hukum tumbuh sebagai kompleksitas aturan untuk berkehidupan dengan bertujuan memberi kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum (Hazmi, 2018). Pentingnya keadilan dalam hukum untuk memastikan bahwa setiap individu, tidak penting latar belakang mereka, bahwa hak-haknya harus tetap dilindungi dan tidak ada pihak yang diuntungkan atau dirugikan, tanpa adanya keadilan maka hukum akan kehilangan legitimasi dan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat (Melisa, 2023). Kepastian hukum juga elemen untuk memberikan stabilitas dalam kehidupan bernegara, dibutuhkan untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan dan interpretasi yang tidak memiliki kewenangan, dan kemanfaatan hukum merupakan kontribusi positif untuk berkehidupan di masyarakat. Tentunya permasalahan akan timbul jika tidak adanya ketiga hal tersebut yakni kemanfaatan, keadilan, dan kepastian, pasti masyarakat dari golongan manapun memiliki pandangan tersendiri apakah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemenuhan kehidupannya memberikan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum, seperti halnya penghapusan regulasi pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 tahun 2013 yang tidak memberikan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum bagi pihak yang menjalankannya

pada industri perkebunan kelapa sawit. Adapaun tiga pasal yang dihapuskan oleh Pemerintah pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 tahun 2013, dan diundangkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2016 yakni:

Pasal 13 PP No.98/2013

(1) Dalam hal suatu wilayah perkebunan swadaya masyarakat belum ada Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dan Lahan untuk penyediaan paling rendah 20% (dua puluh perseratus) bahan baku dari kebun sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak tersedia, dapat didirikan usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan oleh Perusahaan Perkebunan

(2) Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki IUP-P

(3) Untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Perusahaan Perkebunan harus memiliki pernyataan tidak ketidaktersediaan lahan dari dinas yang membidangi perkebunan setempat dan melakukan kerjasama dengan koperasi pekebun pada wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 13 ini memberikan pengaturan bahwa memperbolehkan perusahaan perkebunan untuk mendirikan usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan di wilayah perkebunan swadaya masyarakat yang belum mempunyai fasilitas pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) dengan syarat yaitu perusahaan perkebunan tidak memiliki lahan yang cukup untuk memenuhi persyaratan minimal 20% bahan baku dari kebun sendiri, untuk itu perlu dilakukan perizinan dengan mendapatkan izin IUP-P (Izin Usaha Perusahaan-Perkebunan). Jika ditelaah lebih mendalam, pasal ini tentunya memberikan keuntungan bagi perusahaan perkebunan karena dapat mendirikan usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan beberapa hal yang harus diperhatikan seperti ketersediaan lahan dan izin pendirian perusahaan perkebunan.

Untuk mendapatkan IUP-P sendiri, perlu mengajukan permohonan tertulis dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota (Permentan, 2016). Untuk satu wilayah Kabupaten/Kota diberikan oleh Bupati/Walikota dan jika lahan tersebut lintas wilayah Kabupaten/kota, diberikan oleh Gubernur (Ibid, 2018). Namun pengaturan permohonan izin IUP-P ini kembali lagi pada objek perkebunan apa yang dimohonkan izin, apakah permohonan lahan untuk izin tanaman kelapa sawit, gula, teh, lalu perlu diperhatikan juga apakah tanah yang dimohonkan adalah tanah hak ulayat, mungkin juga permohonan lahan untuk menanam tanaman hasil rekayasa genetik, hal ini tentunya berbeda-beda sesuai dengan Permentan No.98/2013.

Pasal 14 Permentan No.98/2013

“Perusahaan industri pengolahan kelapa sawit yang melakukan kerjasama dengan koperasi pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) wajib melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun setempat paling rendah 5% pada tahun ke-5 dan secara bertahap menjadi paling rendah 30% pada tahun ke-15.”

Adanya pasal 14 ini tentunya akan memberikan keuntungan bagi beberapa pihak, karena akan meningkatkan kepemilikan bagi perkebunan plasma yang dikelola oleh petani plasma. Perkebunan plasma sendiri adalah kebun yang dimiliki oleh rakyat setempat dan dibimbing oleh Perusahaan inti perkebunan, dan pengelolaannya telah diatur oleh perkebunan inti dan perkebunan plasma, lalu petani plasma juga harus menyerahkan tanahnya untuk kegiatan perkebunan dengan pola kemitraan perusahaan, dan yang menjembatani perkebunan inti dengan perkebunan plasma adalah koperasi (Muharam, 2023). Pola kemitraan ini bisa disebut juga pola kemitraan inti-plasma yang dimana membangun hubungan antara kelompok mitra sebagai plasma, dan perusahaan mitra ialah perusahaan inti, dengan adanya pola kemitraan ini maka akan saling menguntungkan bagi perkebunan inti dan perkebunan plasma, dengan prinsip utama dari pola kemitraan adalah prinsip saling membutuhkan, menghidupi,

memperkuat, dan menguntungkan (Topan, 2020). Adapun koperasi sebagai pihak ketiga dari pekebun inti dan plasma memiliki peran untuk menampung para petani plasma dalam melaksanakan program revitalisasi perkebunan, dalam proses revitalisasi harus terdapat perjanjian yang dibentuk oleh pihak pekebun inti, koperasi, dan plasma, dan perjanjian tersebut harus diketahui dan disetujui oleh Bupati/Gubernur setempat. Maka pasal 14 ini diundangkan untuk menciptakan pola kemitraan yang seimbang antara pekebun inti, pekebun plasma, dan koperasi yang diharapkan dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang berkepentingan dalam membuat perjanjian dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lokal terkhusus petani plasma untuk keberlanjutan industri perkebunan kelapa sawit.

Pasal 49 Permentan No.98/2013

(1) Perusahaan Perkebunan yang memperoleh IUP-P, tidak melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun.

(2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-P dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Terakhir adalah Pasal 49 yang dimana menjelaskan adanya sanksi bagi perusahaan perkebunan yang tidak mematuhi kewajiban yang diatur pada pasal 14 tentang saham dan pola kemitraan, sampai dengan peringatan tiga kali, bahkan perusahaan bisa dicabut IUP-P oleh Pemerintah setempat, hal ini pastinya akan memberikan keseimbangan kekuasaan dan memberikan keadilan bagi pekebun inti, plasma, dan koperasi. Sanksi ini sebagai alat pengendali untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, juga memberikan kesejahteraan bagi pekebun swadaya karena kepemilikan saham yang sudah diatur pada Pasal 14, dan jika tidak diindahkan oleh Pekebun inti dan koperasi maka perusahaan perkebunan akan dikenakan sanksi, tentunya pola kemitraan yang dibangun akan memberikan keuntungan dan meningkatkan produktivitas pada perusahaan industri kelapa sawit. Kajian pasal 13, 14, dan 49 ini saling berkaitan satu sama lain, memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mendorong kerjasama yang lebih erat antara pekebun inti, pekebun plasma, dan koperasi, dan memastikan distribusi keuntungan yang lebih adil, serta mencegah praktik monopoli yang akan merugikan pekebun kecil. Penghapusan Permentan No.98 tahun 2013 ini menentang UU No.39 Tahun 2014 (Permentan, 2016), bahwa pada Pasal 116 tertulis:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkebunan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”

Jika merujuk pada pasal 116, Permentan No.98 Tahun 2013 sebagai turunan dari UU Perkebunan tetap berlaku sebagaimana mestinya karena pada prinsipnya peraturan pelaksana berfungsi sebagai penyelenggaraan ketentuan Undang-Undang yang lebih tinggi yaitu UU Nomor 39 Tahun 2014.

Pengaruh Perubahan Peraturan Menteri Pertanian No. 98/2013 terhadap Dinamika Persaingan Usaha Praktik Monopoli

Penghapusan beberapa pasal yang telah dilakukan oleh Permentan dan diterbitkan pada tahun 2016 yaitu Permentan No.29/2016 telah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam bagi para pekebun inti, pekebun plasma, dan koperasi. Pasalnya peraturan-peraturan yang tadinya dibentuk untuk sama-sama mensejahterakan ketiga pihak, terlebih pekebun swadaya, namun dihapusnya pasal 13,14, dan 49 membuat pekebun swadaya atau pekebun inti semakin terancam. Karena pasal-pasal tersebut terdapat risiko menimbulkan tindakan persaingan usaha tidak sehat. Indonesia telah mengatur praktik-praktik yang dilarang agar

tidak adanya persaingan usaha yang tidak sehat, beberapa tindakan praktik yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dilarang yakni (UU Tahun 1999):

- 1) Monopoli, dalam kegiatan monopoli, roda perekonomian akan berputar di kelompok tertentu saja dan pastinya akan menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi pada golongan tertentu. Maka monopoli sering dikatakan hanya ada satu penjual dengan banyak pembeli, tentu saja monopoli ada yang merugikan dan menguntungkan bagi masyarakat, bentuk monopoli juga terbagi atas monopoli yang terjadi karena skill seseorang dan pemberian hak paten secara eksklusif oleh negara, dan monopoli karena amanah UUD NRI 1945 untuk menguasai kekayaan alam serta cabang produksi lainnya (Malaka, 2020).
- 2) Monopsoni, kelompok pelaku usaha menguasai penerimaan barang atau menjadi pembeli barang dan/atau jasa di pasar barang, yang dimana sekelompok pelaku usaha mempunyai kekuatan yang cukup besar untuk membeli barang/jasa di pasar, sering juga dikatakan satu atau beberapa pembeli memiliki kekuatan dominan untuk menentukan harga dan kondisi pembelian barang atau jasa dari banyak penjual, dan dengan monopsoni, pelaku usaha mendapatkan jumlah yang mereka inginkan (Firdaus, 2023).
- 3) Penguasaan Pasar, sesuai dengan frasa awalnya yaitu 'penguasaan', dimana pelaku usaha menguasai pangsa pasar dan menolak serta menghalangi pelaku usaha lain dalam melakukan kegiatan usaha yang sama di pasar, dengan cara berbuat curang ketika melakukan penetapan biaya produksi pada barang/jasa yang sejenis, dan pelaku usaha melakukan kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya (Putri, 2021).
- 4) Persekongkolan, sering kita mendengar kata persekongkolan yang berkonotasi negatif, menurut UU Nomor 5 Tahun 1999 sendiri, persekongkolan terbagi menjadi tiga yaitu, persekongkolan untuk menentukan tender, persekongkolan untuk membocorkan rahasia dagang, dan persekongkolan untuk membuat hambatan dalam perdagangan (Undang-Undang Tahun 1999). Persekongkolan sendiri berlaku ketika pelaku usaha berkolaborasi untuk memanipulasi pasar dengan bertujuan untuk menciptakan keuntungan dengan cara yang tidak baik serta merugikan pelaku usaha lainnya (Ibid, 2018).

Setelah uraian di atas mengenai praktik yang dilarang dalam persaingan usaha, fokus utama pada penelitian ini adalah melihat bagaimana penghapusan pasal 13, 14 dan 49 berpengaruh terhadap timbulnya monopoli pada perkebunan kelapa sawit. Penghapusan pasal ini tentunya akan menimbulkan monopoli, yang dimana telah dijelaskan bahwa Pasal 13, 14, dan 49 dibentuk untuk melindungi pekebun inti, pekebun plasma, dan kemitraan yaitu koperasi. Pasal-pasal di atas tentunya dirancang untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan bisnis antara perusahaan perkebunan kelapa sawit yang masih merintis dan sudah memiliki nama besar. Pasal-pasal ini tentu memberikan perlindungan hukum yang signifikan bagi para pekebun swadaya dan pekebun plasma dalam menghadapi tantangan dan daya tawar yang lebih tinggi.

Penghapusan pasal 13, 14, dan 49 yang mengatur mengenai pendirian usaha industri pengolahan hasil perkebunan atau sebut saja pabrik pengolahan Tandah Buah Segar (TBS), mengatur tentang pola kemitraan, dan sanksi yang didapatkan jika tidak mengindahkan pasal 13, dan 14 memiliki faktor-faktor yang dapat merugikan pekebun swadaya, dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat bagi industri perkebunan kelapa sawit. Penghapusan pasal 14 tentang pola kemitraan dan penjualan saham, yang awalnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekebun swadaya dan memastikan bahwa setiap pihak seperti pekebun swadaya/inti, pekebun plasma mendapatkan keuntungan, namun karena penghapusan ini, pekebun swadaya menjadi pihak yang dirugikan karena tidak mendapatkan kontrol yang penuh atas pola kemitraan, dan tidak mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih adil, kembali pada pembentukan peraturan perundang-undangan yang seharusnya dibentuk untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, selanjutnya yaitu penghapusan perizinan bagi perusahaan perkebunan yang tidak memiliki usaha industri pengolahan TBS, tentunya hal ini

membatasi kemampuan pekebun inti untuk melakukan pola kemitraan dengan industri pengolahan TBS (pabrik) yang diakui memiliki lahan perkebunan sawit sendiri, sehingga para pekebun kecil yang tidak mempunyai pabrik lebih bergantung pada integrasi vertikal yang telah memiliki pabrik untuk pengolahan.

Dengan adanya penghapusan tiga pasal diatas perusahaan perkebunan sawit yang telah memiliki kebun dengan status telah mendapatkan IUP-P dan mempunyai usaha industri pengolahan TBS akan mendominasi pasar, dan membuat pekebun swadaya kehilangan jalan untuk memasarkan hasil panen TBS. Sejalan dengan konsep monopoli yang dimana roda perekonomian akan berputar di perusahaan itu saja, hal ini perkebunan yang sudah besar akan terus diuntungkan dengan pekebun kecil yang masih merintis, dan IUP-P perkebunan sawit yang telah dikeluarkan sebelum adanya penghapusan pasal ini akan tetap diuntungkan, tentunya yang tidak diuntungkan adalah IUP-P yang dikeluarkan setelah adanya penghapusan pasal 13,14, dan 49 yang dimana dapat merugikan perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut. Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah besar akan memiliki kontrol lebih dalam menentukan harga TBS yang tentunya merugikan bagi pekebun kecil, perusahaan besar akan menutup akses sumber daya, lahan, dan infrastruktur untuk menghambat masuknya pesaing baru yang akan menawarkan kondisi lebih baik bagi pekebun plasma. Tanpa adanya regulasi ini, perusahaan besar akan mementingkan perusahaan mereka sendiri tanpa mementingkan pekebun plasma yang dapat memperburuk roda perekonomian pada lahan perkebunan yang sudah mendapatkan IUP-P. Hapusnya regulasi pada Permentan No.98 Tahun 2013 ini semakin memperkuat dominasi yang juga merupakan larangan praktik monopoli yaitu posisi dominan, namun perlu diingat, posisi dominan sendiri ada yang menguntungkan dan merugikan, dalam konteks ini tentunya akan merugikan, dan menimbulkan monopoli.

KESIMPULAN

Sampai pada kesimpulan bahwa praktik-praktik yang dilarang dalam persaingan usaha pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, memberikan dampak juga terhadap industri perkebunan kelapa sawit, penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya regulasi untuk menjaga keadilan dan keseimbangan. Dapat disimpulkan, bahwa penghapusan pasal 13,14, dan 49 pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 tahun 2016 memiliki implikasi yang signifikan, dimana sebelumnya pasal-pasal ini berfungsi sebagai instrumen penting untuk menjaga keseimbangan dan kepentingan para pekebun inti, pekebun plasma dan koperasi, namun bukan berarti regulasi yang lain tidak memberikan keseimbangan dan kepentingan, ketiga pasal ini hanya sebagian kecil yang memberikan dampak negatif atas penghapusannya pada industri perkebunan kelapa sawit. Risiko meningkatnya praktik monopoli semakin tinggi, karena perusahaan perkebunan akan lebih banyak menguasai dan menekan persaingan serta merugikan pelaku usaha kecil, perusahaan perkebunan yang besar akan melakukan permainan harga dan mengurangi peluang bagi pekebun kecil untuk mendapatkan harga yang adil.

Saran untuk pihak pihak terlibat yaitu, terkait penghapusan regulasi, pemerintah sebaiknya memperkuat kerangka regulasi dan memberikan alternatif yang dapat menggantikan fungsi dari Pasal 13, 14, dan 49. Perlunya regulasi baru untuk memberikan perlindungan yang setara sesuai dengan tujuan dibentuknya hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, agar memberikan perlindungan yang setara bagi pekebun inti, pekebun plasma, dan koperasi, serta perusahaan besar dan perusahaan yang masih merintis di industri perkebunan kelapa sawit. Perlunya pembentukan pengaturan baru yang signifikan seperti kontrol harga yang ketat untuk menghindari kegiatan praktik monopoli.

Pemerintah bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga dibutuhkan untuk memastikan bahwa tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan pada pasar perkebunan kelapa

sawit. Perlu adanya kebijakan anti monopoli yang ketat untuk mengurangi risiko dominasi pasar oleh perusahaan besar, termasuk pengenaan sanksi yang jelas dan signifikan bagi pelanggar, tentunya kebijakan yang baru juga mendorong pelaku usaha yang baru masuk pada dunia persaingan usaha untuk tetap terjaga dari praktik monopoli. Saran ini akan membantu para pekebun inti, pekebun plasma, dan koperasi mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum dan menciptakan persaingan usaha yang sehat.

REFERENCE

- Ahdiat, A. (2022). Ini Provinsi Penghasil Kelapa Sawit Terbesar Pada 2022. Kata Data.
- Eberhard, R., et.Al. (2023). Urgensi Pemberlakuan *Indirect Evidence*, Pada Penanganan Perkara Kartel di Indonesia. *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol.3, No.2 .
- Edhi, S. (2022). Membedah Konflik Lahan Sawit. *Berita Universitas Gadjah Mada*.
- Hardianto, et.Al. (2022). Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Pada Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Kelapa Sawit Manajemen Satu Atap di Indonesia. *Journal of Lex Generalis*, Vol.3, No.1.
- Hazmi, R. (2018). Konstruksi Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018. *Jurnal Res Judicata*, hlm.29.
- Kominfo. (2023). Sumber Daya Unggulan dari Negara Anggota ASEAN. *ASEAN INDONESIA 2023*.
- Malaka, M. (2020). Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha. *Jurnal Al-'Adl*, Vol.7, No.2, hlm.41.
- Firdaus, R. (2023). Praktik Pada Pasar Monopoli dan Monopsoni. *Jurnal Diversity*, Vol.3, No.1.
- Melisa, et.Al. (2023). Kedudukan hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Al-Manhaj*, Vol.5, No.1.
- Muharam, F., et.Al, Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit Plasma dan Petani Swadaya. *Jurnal Institiut Pertanian Yogyakarta*, Vol.1, No.3.
- Ningrum, Dian Fitri. (2023). *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Harga Bawang Merah di Pasar Tradisional di Desa Kota Baru Kecamatan Tapung Hilir*. Skripsi UIN Suska Riau.
- Prasetyo, Yogi. (2023). Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkeadilan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.20, No.2.
- Purba, Jan Horas V., dan Tungkot Sipayung. (2017). Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol.43, No.1.
- Putri, Triana Rahmatika., Siti, A. (2021). Analisis Penguasaan Pasasr Pada Pelayanan Jasa Bongkar Muat Petikemas Oleh PT Pelindo III di Pelabuhan L.Say Maumere (Studi Putusan Perkara KPPU Nomor 15/KPPU-L/2018. *Jurnal Al'-Adl*, Vol.13, No 2.
- Sawit, Serikat Petani Kelapa. (2016). Permentan No.29 Tahun 2016 Bertentangan dengan UU Perkebunan”, tersedia pada <https://spks.or.id/detail-sikap-permentan-no-29-tahun-2016-bertentangan-dengan-uu-perkebunan> diakses pada 9 Juni 2024.
- Topan, M., dan Ifrani. (2020). Peran Koperasi Pada Program Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat. *Jurnal Al'Adl*, Vol.12, No.2, 2020.
- Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, LN. 1999/ No. 33, TLN NO. 3817.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KB.410/5/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, BN. 2016 Nomor 826.